

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Sesuai dengan judul penelitian, maka dalam kajian pustaka ini akan dipaparkan tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Salah satu sumber penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata diseluruh Indonesia.

Beberapa definisi tentang pajak akan dijelaskan dibawah ini:

Menurut Mardiasmo (2011 : 2) pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang republic Indonesia No. 28 tahun 2009 adalah;

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan diatas pada dasarnya pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

2.1.1.2 Ciri – ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:2) ciri-ciri pajak yang disimpulkan dari beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:

 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - i. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - ii. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak mendapatkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-

- undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakn yang baru. Contoh: bea materai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam tariff. Tariff PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif, yaitu 10%.Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa nota perhitungan.

2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2012:13) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelstel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).

2. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada tiga jenis pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersidat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Berdasarkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang telah disebutkan diatas, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di negara kita adalah *self assessment system* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10), pengertian akuntansi perpajak adalah sebagai berikut;

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

”Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak terdapat karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah untuk menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:11) konsep dasar akuntansi terdiri dari 10 konsep, yaitu:

1. Pengukuran dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar ”pembukuan

atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.”

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.”*

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu pada konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu.”*

4. Konsep Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh.”*

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *“pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan*

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau 11A.”

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau penumpukan dan cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.’*

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, bagi yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”*

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”*

2.1.2.3 Akun-akun Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes (2013:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Neraca
 - a. Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:
 Pajak Dibayar di Muka (*Prepaid Tax*)
 Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (*Prepaid Expense*) dalam asset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari:
 - PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada)
 - PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
 - Pajak masukan
 - b. Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:
 Utang Pajak (*Tax Payable*)
 Utang pajak dapat terdiri atas:
 - PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
 - Pajak Keluaran
2. Laporan Laba Rugi
 - Beban pajak penghasilan (*income tax expense*)
 - PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*)

2.1.2.4 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2012:40) ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama

pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar menghitung pajak terutang.

Pengaturan selanjutnya perhitungan dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP lebih menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan seperti:

1. Laporan keuangan yang disusun bersifat historis.
2. Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material.
3. Penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.2.5 Pentingnya Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:14) pentingnya akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah sebagai berikut:

UU Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*, dimana dalam sistem ini WP diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada WP dengan sistem *self assessment* maka menimbulkan risiko yang tinggi bagi DJP dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan WP rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Pengawasan oleh aparat pajak tersebut dapat dilakukan dengan proses *mapping*,

profiling, benchmarking, dan counseling dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT yang akan berujung pada pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji SPT yang telah disampaikan WP ke KPP sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*tax compliance*).

Apabia WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak maka WP harus dapat membuktikan kepada aparat pajak bahwa WP telah menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan (mencatat) transaksi kegiatan WP tersebut maka WP haruslah mengadakan pembukuan atau pencatatan.

“Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP.”

Dari pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak diatas, maka akuntansi perpajakan sangatlah penting, karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak/fiskus.

2.1.2.6 Hubungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pajak

Hubungan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak menurut Waluyo (2012:43) yaitu:

“Tujuan akuntansi komersial adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan

keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, tidak semua informasi dapat tersedia untuk pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi non keuangan.”

Kondisi era reformasi persyaratan di atas telah sejalan dengan tuntutan keterbukaan. *Self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh unsure kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam iktikad baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya.

2.1.3 Self Assessment System

2.1.3.1 Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut Waluyo (2011:17) *Self Assessment System* adalah:

“Pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah:

“Suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Menurut B Ilyas dalam bukunya *Perpajakan Indonesia (2003:18) Self Assessment system* adalah:

“Pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”

Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya

kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.3.2 Ciri-ciri *Self Assessment system*

Ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102), sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.3.3 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 103) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:
 - i. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - ii. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan

d. Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPhnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3.4 Prinsip *Self Assessment System*

Self Assessment tercantum dalam pasal 12 UU KUP yang berbunyi:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan; dan
- (3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Dari bunyi Pasal 12 UU KUP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan pajak yang terutang (untuk Pajak Penghasilan {PPh}, PPNn dan PPNBM), pembayarannya ke Kas Negara, dan pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak serta tidak didasarkan pada SKP yang diterbitkan administrasi pajak. Perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan WP tersebut dianggap benar (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan) sepanjang Dirjen Pajak tidak dapat membuktikan sebaliknya. SKP hanya diterbitkan oleh fiskus apabila perhitungan wajib pajak tersebut tidak benar berdasarkan pada suatu pembuktian oleh fiskus.

Penagihan pajak dalam *system self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

2.1.3.5 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2013:95), yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang.
2. Kejujuran Wajib Pajak
Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus member kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang tertutangnya.
3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)
Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)
Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.3.6 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Mardiasmo (2011:8) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain;
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- b. Sistem Perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak fngan cara melanggar Undang-undang (menggepalkan pajak).

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Umum Pemeriksaan Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2014:95) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Dr. Wirawan B. Ilyas (2015:3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010)”

Berdasarkan kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012:373) adalah tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan :

“Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:204) tujuan pemeriksaan pajak adalah:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
 - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1) sampai dengan angka 8)

2.1.4.3 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemeriksaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan menurut Erly Suandy

(2011:204) antarlain sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan

- penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
 4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (no.1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 5. Apabila mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
 6. Direktur Jendral Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.

2.1.4.4 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54) prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

5. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.

6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
7. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.1.4.5 Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:206) yaitu:

“Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan.”

Jenis pemeriksaan pajak meliputi:

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,

baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-undang KUP demikian juga dalam Peraturan Menteri Keuangan bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak dengan Kriteria Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal tertentu pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2,3,4 dan 5 tersebut diatas, dapat pula dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.4.6 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2012:374) adalah sebagai berikut:

“Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik, tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan. Lama pemeriksaan secara teoretis sangat tergantung pada mutu atau kondisi engendalian intern perusahaan (*internal control*). Apabila sistem pengendalian intern baik (kuat), maka semakin sempit pemeriksaan yang dilakukan, demikian sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh akuntan publik.

Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang dengan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2,3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.4.7 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:375) standar pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit). Standar pemeriksaan ini meliputi:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan pajak merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan uang seksama;
- b. Luas lingkup pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari instansi siluar Direktorat Jendral Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang di anggap perlu oleh pemeriksa pajak;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiabn perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:
- a. Laporan hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
 - b. Laporan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) Penugasan pemeriksaan;
 - 2) Identitas Wajib Pajak;
 - 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) Data/informasi yang tersedia;
 - 6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) Materi yang diperiksa;
 - 8) Uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) Penghitungan pajak terutang;
 - 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

2.1.4.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahap-tahap yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:379) yaitu:

1. Persiapan Pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/Berkas data;
- b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak;
- c. Mengidentifikasi masalah;
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak;
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
- f. Menyusun program pemeriksaan;
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam;
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan;
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal;
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen;
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu);
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- g. Melakukan siding penutup (*closing conference*).

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

2.1.4.9 Teknik Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:379) teknik pemeriksaan perpajakan sama halnya dengan teknik pemeriksaan umum seperti yang dilakukan oleh auditor eksternal. Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-01/PJ.07/1990 Tanggal 15 november 1990 menjelaskan teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, antara lain:

1. Melakukan evaluasi;
2. Melakukan analisis angka-angka;
3. Melacak/menelusuri angka-angka dan memeriksa dokumen;
4. Pengujian keterkaitan ini terdiri atas: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang;
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca;
6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga;
7. Melakukan pengujian fisik;
8. Melakukan inspeksi;
9. Merekonsiliasi;
10. *Footing-Crossfooting*;
11. Mengecek;
12. Verifikasi;
13. *Vouching*;
14. Melakukan konfirmasi;
15. *Sampling*;
16. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan komputer.

2.1.4.10 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:380) seperti halnya pemeriksaan, metode pemeriksaan yang sering digunakan dengan:

1. Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.

Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktur

Jendral Pajak No.Kep. 01/PJ>07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang

Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan presentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup.

2.1.4.11 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263), jenis pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak terdaftar. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- a. **Pemeriksaan Rutin**
Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
- b. **Pemeriksaan Kriteria Seleksi**
Terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
- c. **Pemeriksaan Khusus**

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

- d. **Pemeriksaan Bukti Permulaan**
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.
- e. **Pemeriksaan Pajak Lokasi**
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada diluar wilayahnya.
- f. **Pemeriksaan Tahun Berjalan**
Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
- g. **Pemeriksaan Terintegrasi**
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil KPP.

2.1.4.12 Kewajiban Pemeriksa Pajak

Menurut Waluyo (2012:377) sebagai kewajiban bagi pemeriksa pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu:

1. **Pemeriksaan Lapangan**
Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
 - c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

- d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - f. Menberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lam 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Kantor
- a. Memperlihatkan Tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
 - b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
 - c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - g. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan Wajib Pajak paling lam 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2.1.4.13 Kertas Kerja Pemeriksa Pajak

Menurut Waluyo (2012:377) kertas kerja pemeriksaan (audit working paper) meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Berkas-berkas pemeriksaan akuntan public dipisahkan sesuai masa berlakunya yaitu berkas dalam tahun berjalan (current file). Sehubungan berkas pajak umumnya dikategorikan dengan berkas induk dan anakberkas.

Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan Wajib Disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:
 - a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan.
 - c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - d. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - e. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan.
 - b. Data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh.
 - c. Pengujian yang telah dilakukan.
 - d. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

2.1.4.14 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. Pedoman Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan pendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, Tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:
 - i. Berbagai faktor perbandingan

- ii. Nilai absolute dari penyimpangan
 - iii. Sifat penyimpangan
 - iv. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - v. Pengaruh penyimpangan
 - vi. Hubungan dengan permasalahan lain
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.4.15 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:218) pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak bila terdapat perbedaan antara Surat pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan secara operasional pada dasarnya meliputi kegiatan berikut ini:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Wajib Pajak dalam hal surat pemberitahuan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar.
2. Mengawasi dan membina kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
3. Menguji kelengkapan dan kebenaran materiil dari pengisian Surat Pemberitahuan.
4. Menentukan kepastian tentang keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Sedangkan menurut Waluyo (2012:382) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan, maka bagi kepentingan Wajib Pajak ataupun pemeriksa pajaksetidaknya memperhatikan:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim.
2. Surat Perintah pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu.
3. Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan dan Wajib Pajak harus memenuhi panggilan tersebut.
4. Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban pinjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya pinjaman buku dan dokumen.
5. Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan.
6. Wajib Pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Sebaliknya dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tangapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti sanggahan dan penjelasannya.”

Pada bagian terakhir yaitu setelah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, pemeriksa menyusun LPP sebagai laporan hasil pemeriksaan dan menertibkan Nota Penghitungan Pajak Terutang.

2.1.4.16 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Rudi Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54) adalah sebagai berikut:

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
 - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b. PPN & PPnBm ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tariff 0 % dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan
 - a. Sanksi Adminisrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

 - 50% untuk PPh Badan dan atau Orang Pribadi.
 - 100% untuk pemotongan dan atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.
 - b. Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategoru tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

2.1.5 Penagihan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 yaitu:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan, yang dimulai dengan tindakan-tindakan yang bersifat teguuran atau peringatan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan kepada penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2.1.5.2 Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 ayat 8 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

1. Ajaran Materil; dan
2. Ajaran Formil.

Dari kedua ajaran diatas, Ajaran Materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Sedangkan Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

2.1.5.3 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali.

2.1.5.4 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini:

- a. Penagihan Pasif
Penagihan Pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.
- b. Penagihan Aktif
Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui Lelang barang milik Penanggung Pajak.

Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan penagihan aktiif antara lain:

1. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2. Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak dengan

penyampaian Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

3. SPMP yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat Negara dan menjadi dasar bagi JSP untuk melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang: apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.5.5 Proses Penagihan Aktif

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaan. Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak menurut Erly Suandy (2011:170) antara lain:

1. Surat Teguran
Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan).
2. Surat Paksa
Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Lelang
Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui

Kantor Lelang Negara dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dan surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

Tabel 2.1
Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No.	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa Diberitahukan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan	Setelah lewat waktu 14 (empat

		penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang

Sumber : Pedoman Penagihan Pajak

2.1.5.6 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2011:146) yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua pajak, Masa Pajak, dan Tahun pajak. Penagihan ini dilakukan dalam hal:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usanya, atau memekarkan usahanya,

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

4. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara;
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.1.5.7 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Direktorat Jendral Pajak yang diposting pada 7 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s.d 11 Pemenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak	Pasal 12 UU Nomor 19/2000

		dan utang pajak belum dilunasi	
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan		Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pusat yang langsung kepada pemerintah pusat, yang berlaku mulai tahun 1983 merupakan perubahan dari Pajak Penjualan yang ada sejak tahun 1951. Yang menjadi dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.6.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan suatu identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi.

Adapun yang dimaksud dengan nilai tambah menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:232) adalah:

“Suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.”

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Erly Suandy (2008:57) adalah:

“Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:231) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah:

“Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.”

Secara umum, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

2.1.6.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2007:5) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Maksudnya Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 - b. Bangunan bersifat permanen.
 - c. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
Yaitu terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

2.1.6.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2008:280) yaitu dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2008:244) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.\
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.6.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Mekanisme dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo (2008:288) yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.
2. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai.

3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 adalah

“Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. “

2.1.6.5 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Wirawan B. Ilyas (2010:267) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri sehingga:
 - a. Barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri namun dikonsumsi di dalam negeri dikenai PPN
 - b. Barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri namun dikonsumsi di luar negeri tidak dikenai PPN
 - c. PPN dibebankan kepada konsumen, sedangkan pihak yang ditunjuk untuk memungut PPN adalah pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa
2. Barang atau jasa yang dikenai PPN disebut Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan pengusaha yang diwajibkan memungut PPN disebut Pengusaha Kena Pajak, serta istilah dikonsumsi di dalam negeri disebut di dalam daerah pabean.

3. PPN adalah pajak objektif sehingga pengenaan PPN hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan subjek atau pihak yang melakukan konsumsi.
4. PPN harus bersifat netral dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri sehingga memberikan perlakuan yang sama atas suatu transaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan tidak boleh bersifat distorsi dalam perdagangan.
5. PPN dikenakan mulai industri hulu sampai hilir atau impor/produsen sampai dengan pengecer, industri hulu sampai hilir maka perhitungan PPN mempergunakan sistem pengkreditan PPN atas perolehan PPN atas penyerahan/penjualan.
6. Selisih antara penjualan dengan perolehan merupakan nilai tambah suatu barang atau jasa sehingga istilah pajak atas konsumsi BKP atau JKP adalah Pajak Pertambahan Nilai.
7. Untuk memberikan kepastian hukum, jenis BKP atau JKP ditetapkan oleh UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya.

2.1.6.6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang maka terlebih dahulu harus diketahui dua faktor mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak, karena besarnya pajak yang terutang adalah hasil kali Tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak tersebut.

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak menurut Waluyo (2007:10) adalah:

“Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak menurut Mardiasmo (2008:282-283) adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor.
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor.
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2008:250) tarif Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

2.1.6.7 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan menurut Waluyo (2008:264) adalah:

“Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran menurut Waluyo (2008:265) adalah:

“Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.”

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara}$$

2.1.6.8 Saat dan Tempat Pajak Terutang

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 1 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Saat terutangnya pajak menurut Waluyo (2007:18-19), yaitu sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha angkutan umum.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau nyata kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu pada saat terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.

7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada saat:
 - a. Saat ditandatangani akta pembubaran.
 - b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
8. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Menurut Waluyo (2007:19), tempat pajak terutang yaitu:

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Atas impor.
3. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
4. Atas kegiatan membangun sendiri.
5. Perusahaan yang mempunyai Cabang-cabang.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:291-292), tempat terutang pajak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:
 - a. Tempat tinggal.
 - b. Tempat kedudukan.
 - c. Tempat kegiatan usaha.

Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. Yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.
2. Untuk impor, ditempat Barang Kena Pajak dimasukan ke dalam Daerah Pabean.
3. Untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, di tempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.1.6.9 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015:303) sebagai dasar hukum penentuan dasar pengenaan pajak dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pasal 8A UU PPN 1984
- b. Pasal 1 angka 17, 18, 19, 20, 26, UU PPN 1984
- c. Peraturan Menteri Keuangan No 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Meteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013
- d. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2013 mulai berlaku tanggal 22 November 2012 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 27 Februari 2010
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tanggal 13 Juli 2011.

Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) UU PPN 1984, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,

Nilai Ekspor, atau nilai lain. Selanjutnya harus dipahami dari masing-masing jenis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut. Untuk keperluan itu harus mengacu ke Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, dan angka 26 UU PPN 1984.

2.1.6.10 Faktor Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015:321) pengertian dan fungsi faktor pajak adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Faktor Pajak adalah:

“bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.”

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktor Pajak merupakan konsekuensi dari penggunaan metode pengurangan secara tidak langsung (*“indirect subtraction method”*) ketika menghitung PPN yang terutang untuk disetor ke kas negara, yang diadopsi UU PPN 1984. Berdasarkan metode ini, PPN yang dibayar atas perolehan BKP/JKP dengan PPN yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan yang dibayar dan Pajak Keluaran yang dipungut. Dokumen itu disebut Faktor Pajak. Oleh karena itu, metode pengurangan secara tidak langsung, mutlak memerlukan kehadiran

Faktur Pajak, itulah sebabnya, metode ini juga disebut metode faktur (*invoice method*).

Dari definisi tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa Faktur Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
- b. Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP tidak berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:
 - i. Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
 - ii. Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
- c. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.

2.1.6.11 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), pengertian Surat Pemberitahuan adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2008:303) Surat Pemberitahuan merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak atau realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM menurut Waluyo (2007:22) merupakan:

“Laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta penyetoran pajak atau kompensasi.”

Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat

Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dikirimkan melalui PT. POS Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.1.6.12 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN untuk masa pajak terjadinya penyeteran. Dalam hal pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut berkaitan dengan usaha yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan masa PPN tersebut diperlukan sebagai laporan pungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak melaporkan pemungutan dan penyeteran PPN tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga bukti setoran ke kas negara selambat-lambatnya

pada tanggal 20 dari bulan penyeteran dilakukan, kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdapat sebagai Wajib Pajak.

Menurut penjelasan pasal 3 KUP yang dikutip oleh Untung Sukardji (2003:481) digariskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.6.13 Pengamanan Penerimaan Pajak

Pajak merupakan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, karena pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh. Dalam upaya untuk menjaga agar perekonomian tersebut tetap berjalan maka salah satu sumber penerimaan Negara melalui pemungutan pajak tersebut sudah sewajarnya

dilakukan tindakan-tindakan pengamanan baik itu secara preventif maupun represif.

Dari uraian di atas ada beberapa tujuan dari pengamanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan lainnya.
2. Mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menjamin tercapainya sasaran atau target yang telah direncanakan.

Untuk mendukung tujuan-tujuan pengamanan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu langkah-langkah pengamanan yaitu seperti dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi Faktur Pajak.
2. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
3. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa 6 (enam) bulan terakhir.
4. Mewaspada PKP-PKP yang non efektif (NE) PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar.

5. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap Pemungutan PPN.

Hal tersebut dijelaskan dalam (solusiakuntansi.com) sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi faktur pajak
 - a. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi perpajakan yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban PPN. Oleh karena itu, pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan saja.
 - b. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan, yang wajib dilaksanakan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan/atau pengujian pemeriksaan lainnya.
 - c. Salah satu aplikasi yang terdapat dalam program SIP adalah konfirmasi PK-PM PPN, yaitu sistem aplikasi konfirmasi Faktur Pajak pada intranet DJP. Dengan sistem aplikasi tersebut dapat dihasilkan informasi konfirmasi PK-PM antara PKP Penjual dan PKP Pembeli, baik PKP yang terdaftar pada satu KPP, pada satu kantor wilayah, ataupun pada KPP yang berbeda kantor wilayah.
 - d. Sehubungan dengan telah dilakukan penyempurnaan sistem aplikasi konfirmasi PK-PM dalam program SIP, maka sistem aplikasi konfirmasi PK-PM pada intranet DJP sudah dapat diakses kembali. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maka pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak tidak perlu lagi dilakukan secara manual tetapi dilakukan melalui sistem aplikasi konfirmasi PK-PM pada intranet DJP.
 - e. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak melalui sistem aplikasi PK-PM harus tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
2. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 2 (dua) tahun terakhir.

Analisis terhadap SPT PPh Badan:

 - a. Analisis hasil Laporan Keuangan, rasio keuangan, arus uang dan arus barang.
 - b. Analisis biaya dan beban personalia.
 - c. Analisis pendapatan.
 - d. Analisis harga pokok.
 - e. Analisis transaksi hubungan istimewa.

- f. Analisis transaksi-transaksi khusus.
 - g. Analisis kredit pajak.
3. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa 6 (enam) bulan terakhir. Analisa terhadap SPT Masa PPN:
Melakukan analisa dan rekonsiliasi perbedaan peredaran usaha antara yang tercatat di SPT Masa PPN, dan SSP (Surat Setoran Pajak).
 4. Mewaspada PKP-PKP yang non efektif (NE) PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar. Penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Non Efektif (NE):
Wajib pajak Non Efektif tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah:
 1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
 3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
 4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
 5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara lain:
 - a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada *Master File* Lokal.
 - b. Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
 - c. Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya.

- d. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relatif kecil.
 - e. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
 - f. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
 - g. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah harta perusahaan.
 - h. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar. Contoh kasus: Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak Keluaran menjadi tinggi, untuk mengimbangnya Wajib Pajak menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar yang telah dilaporkan.
 - i. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti *core business* Wajib Pajak tersebut.
 - j. Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - k. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
 - l. Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya.
 - m. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
 - n. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
5. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap Pemungutan PPN.
Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pemungut PPN. Dalam hal ini ada Surat Setoran Pajak dari pemungut tersebut dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak, tempat pemungut terdaftar, untuk ditindaklanjuti.

Sejalan dengan tujuan untuk pengamanan penerimaan pajak dan sekaligus memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak, maka bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa:

“Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mulyo Agung (2007:51) pelaksanaan pemeriksaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pemeriksaan Lengkap

Yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Kewajiban wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan/dokumen, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu memberikan keterangan yang diperlukan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

2. Pemeriksaan Sederhana, terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Sederhana Kantor

Maksudnya yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak tanpa mendatangi tempat pajak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan seperlunya, wajib pajak dapat dipanggil ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diminta keterangan baik lisan maupun tulisan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (bulan) dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Yaitu pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa di tempat wajib pajak, kecuali pada saat pertama dilakukan pemeriksaan sepanjang waktu di tempat wajib pajak untuk selanjutnya pemeriksa dapat memanggil wajib pajak agar hadir di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa usaha Kantor Pelayanan Pajak dalam menunjang pengamanan atau melindungi suatu penerimaan seperti kecurangan, persekongkolan, penggelapan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian akan mampu diantisipasi dengan adanya suatu sistem dan prosedur yang baik.

Menurut Mulyo Agung (2007:51) pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c. Memasuki ruangan atau tempat yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang

- dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak member kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
 - e. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
 - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang penting karena jangkauannya lebih luas dari pajak-pajak yang lain. Jangkauan Pajak Pertambahan Nilai meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, yang membeli barang kebutuhan hidupnya. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada para konsumen. Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah:

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.”

Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Masithoh (2011) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Teori penghubung yang menghubungkan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang dikemukakan Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, sebagai berikut:

“Tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela.”

Selanjutnya Agustina (2010) mengemukakan bahwa:

“Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat .”

Selanjutnya menurut Rimsky K. Judisseno (2010:102) yang selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, menjelaskan bahwa :

“*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak”.

Dalam pelaksanaan perpajakan diperlukan pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Dalam *self assessment system* diperlukan adanya kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukum agar sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Selain itu juga, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan melalui pemeriksaan pajak untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Teori penghubung yang menghubungkan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:248), sebagai berikut:

“Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, dan secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat

diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang Wijoyanti, 2010).

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut merupakan pengihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.

Teori penghubung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dikemukakan Gisijanto (2008), sebagai berikut:

“Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.”

Selanjutnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:59) mengemukakan bahwa:

“Penagihan dengan Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN.”

Sehubungan dengan pentingnya peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengamankan penerimaan pajak. Tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan tersebut perlu diamankan dari segala kemungkinan yang terjadi dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu syarat bagi berhasilnya suatu pengamanan penerimaan pajak antara lain diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3


Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ida Ayu Ivon Trisnawati • I Ketut Jati (2015) 	(Jurnal) Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Dimensi Penelitian • Responden • Jumlah Tempat Penelitian 	Pembahasannya sama yaitu tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Wulandari • Ventje Ilat • Harijanto Sabijono (2014) 	(Jurnal) Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Dimensi Penelitian • Jumlah Tempat Penelitian • Membahas mengenai self assessment, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak 	Pembahasannya sama yaitu tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas yang membedakan dengan penulis yaitu peneliti sebelumnya hanya menguji penerimaan pajak pertambahan nilai melalui pemeriksaan pajak. Pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkat apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran akan pemenuhan kewajiban pajaknya serta pemerintah yang

tidak pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan guna mengamankan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh positif *self assessment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai
- H2 : Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai
- H3 : Terdapat pengaruh positif penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai
- H4 : Terdapat pengaruh positif secara simultan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai.